



PROVINSI BANTEN

Serang, 18 Desember 2025

Nomor : B-100.3.3.2/1919/HUK/2025
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Hasil Fasilitasi Raperda
Kabupaten Serang

Kepada
Yth. Bupati Serang
di-
Serang

Menindaklanjuti Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Serang Nomor: 100.3.2/65 -Huk/2025 tanggal 16 Oktober 2025, perihal Permohonan Fasilitasi, bersama ini kami sampaikan hasil fasilitasi **Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Serang tentang Rencana Pembangunan Dan Pengembangan Perumahan Dan Kawasan Permukiman Tahun 2026-2046** sebagaimana terlampir, **untuk disempurnakan Bersama DPRD Kabupaten Serang.**

Demikian, untuk menjadi perhatian dan ditindaklanjuti

a.n. Gubernur Banten
Sekretaris Daerah,

Deden Apriandhi

Tembusan disampaikan kepada:
1. Gubernur Banten;
2. Wakil Gubernur Banten;
3. Ketua DPRD Kabupaten Serang.

Lampiran Surat Gubernur Banten
Nomor : B-100.3.3.2/1919/Hum/2025
Tanggal : 18 Desember 2025

**HASIL FASILITASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG
TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN TAHUN 2026-2046**

| No | Materi Rancangan | PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2018 | RANCANGAN PERUBAHAN | Keterangan |
|----|-----------------------|---|---------------------|------------|
| 1 | Konsiderans Menimbang | bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 21 Peraturan Menteri Perumahan Rakyat nomor 12 tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Dan Pengembangan Perumahan Dan Kawasan Permukiman Tahun 2026-2046; | Tetap | |
| 2 | Dasar Hukum | <ol style="list-style-type: none">1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun | | |

| No | Materi Rancangan | PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2018 | RANCANGAN PERUBAHAN | Keterangan |
|----|------------------|--|---------------------|------------|
| | | <p>(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);</p> <p>4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);</p> <p>5. Undang-Undang Nomor 117 Tahun 2024 tentang Kabupaten Serang di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 303, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7054);</p> <p>6. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5883), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6624);</p> | | |

| No | Materi Rancangan | PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2018 | RANCANGAN PERUBAHAN | Keterangan |
|----|------------------|--|---------------------|------------|
| | | <p>7. Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1490);</p> <p>8. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2024 Nomor 8, Tambahan Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Serang Nomor 123);</p> <p>9. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Serang Tahun 2011 – 2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Serang Nomor 82);</p> | | |
| 3 | | <p>Dengan Persetujuan Bersama</p> <p>DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SERANG</p> <p>dan</p> <p>BUPATI SERANG</p> <p>MEMUTUSKAN:</p> <p>Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN SERANG TAHUN 2026-2046.</p> | | |

| No | Materi Rancangan | PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2018 | RANCANGAN PERUBAHAN | Keterangan |
|----|------------------|---|---|------------|
| 4 | | BAB I KETENTUAN UMUM | | |
| 5 | Pasal 1 | <p>Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Daerah adalah Kabupaten Serang. 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Serang. 4. Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman yang selanjutnya disingkat RP3KP 4adalah dokumen perencanaan umum penyelenggaraan perumahan dan Kawasan permukiman yang terkoordinasi dan terpadu secara lintas 4dalam4n dan lintas wilayah 4dalam4n4t4ive. 5. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW 4adalah hasil perencanaan tata ruang pada wilayah yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek 4dalam4n4t4ive. 6. Perumahan dan Kawasan permukiman yang selanjutnya disebut PKP 4adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas pembinaan, penyelenggaraan Perumahan, penyelenggaraan 4dalam4 Permukiman, pemeliharaan dan perbaikan, pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh, penyediaan tanah, pendanaan dan sistem pembiayaan, serta peran 4dalam4n4t. 7. Kawasan Permukiman 4adalah bagian dari lingkungan hidup di luar 4dalam4 lindung, baik | <ol style="list-style-type: none"> 1. Tetap 2. Tetap 3. Tetap 4. Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman yang selanjutnya disingkat RP3KP adalah dokumen perencanaan umum penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman yang terkoordinasi dan terpadu secara lintas sektoral dan lintas wilayah administrative 5. Rencana tata ruang wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang pada wilayah yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administrative 6. Hapus | |

| No | Materi Rancangan | PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2018 | RANCANGAN PERUBAHAN | Keterangan |
|----|------------------|--|---|------------|
| | | <p>berupa 5adalah5 perkotaan maupun perdesaan, yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau Lingkungan Hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.</p> <p>8. Permukiman 5adalah bagian dari lingkungan hunian yang terdiri atas lebih dari satu satuan Perumahan yang mempunyai prasarana, sarana, utilitas umum, serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di 5adalah5 perkotaan atau 5adalah5 perdesaan.</p> <p>9. Perumahan 5adalah 5adalah5n rumah sebagai bagian dari Permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan, yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagai hasil 5dala pemenuhan Rumah yang layak huni.</p> <p>10. Rumah 5adalah bangunan 5adalah yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta 5dala bagi pemiliknya.</p> <p>11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD 5adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.</p> | <p>7. Kawasan permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan, yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.</p> <p>8. Hapus</p> <p>9 Perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan, yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni.</p> <p>10 Rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta aset bagi pemiliknya.</p> <p>11 Hapus</p> | |
| 6 | | BAB II RP3KP | BAB II KEWENANGAN Pasal 2 | |
| 7 | Pasal 2 | <p>(1) Pemerintah Daerah menyusun RP3KP yang berlaku 20 (dua puluh) tahun dimulai tahun 2026 sampai dengan tahun 2046.</p> <p>(2) RP3KP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan arahan kebijakan dan strategi</p> | <p>(1) Pemerintah Daerah berwenang menyusun RP3KP.</p> <p>(2) RP3KP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun untuk jangka waktu 20 tahun terhitung dari tahun 2026 sampai dengan 2046.</p> | |

| No | Materi Rancangan | PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2018 | RANCANGAN PERUBAHAN | Keterangan |
|----|------------------|---|--|------------|
| | | pembangunan dan pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman: a. berdasarkan RTRW; dan b. mendukung program dan kegiatan jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. | (3) Penyusunan RP3KP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undnagan. | |
| 8 | | BAB III SISTEMATIKA RP3KP TAHUN 2026-2046 | BAB III RP3KP Pasal 3 | |
| 9 | Pasal 3 | (1) Sistematika RP3KP tahun 2026-2046 terdiri atas: a. bab I memuat pendahuluan; b. bab II memuat buku rencana; c. bab III album peta; dan d. bab IV penutup; (2) RP3KP tahun 2026-2046 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. | (1) RP3KP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) disusun dengan sistematika: a. BAB I PENDAHULUAN b. BAB II BUKU RENCANA c. BAB III ALBUM PETA d. BAB IV PENUTUP (2) RP3KP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini. | |
| 10 | | BAB IV PEMBIAYAAN | BAB IV PENDANAAN Pasal 4 | |
| 11 | Pasal 4 | Pembiayaan penyelenggaraan RP3KP tahun 2026-2046 dapat bersumber dari: a. APBD; dan b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. | Pendanaan pelaksanaan RP3KP dapat bersumber dari: a. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. | |
| 12 | | BAB V KETENTUAN PENUTUP | BAB V KETENTUA PENUTUP Pasal 5 | |
| 13 | Pasal 5 | Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. | Tetap | |
| 14 | | Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan | tetap | |

| No | Materi Rancangan | PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2018 | RANCANGAN PERUBAHAN | Keterangan |
|----|------------------|--|---------------------|------------|
| | | pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Serang. | | |
| 15 | | <p>Ditetapkan di Serang pada tanggal BUPATI SERANG,</p> <p>RATU RACHMATUZAKIYAH</p> <p>Diundangkan di Serang pada tanggal SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERANG,</p> <p>ZALDI DHUHANA</p> | | |

Catatan:

Dengan adanya perubahan, penambahan, dan/atau penghapusan Bab/Bagian/Paragraf/Pasal/Ayat/Angka/Huruf/Penjelasan, maka urutan Bab/Bagian/Paragraf/Pasal/Ayat/Angka/Huruf/Penjelasan dalam Raperda ini agar disesuaikan dengan perubahan dimaksud.

a.n. Gubernur Banten
Sekretaris Daerah



Deden Apriandhi